

SANKSI 2022

(Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi)

KONFLIK BERSENJATA DAN UPAYA PENCEGAHAN KONFLIK BERSENJATA

Mirsa Astuti

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Email: mirsaastuti@umsu.ac.id

ABSTRAK

Konflik bersenjata baik yang berupa perang atau konflik bersenjata lainnya adalah suatu keadaan yang sangat dibenci oleh bangsa-bangsa beradab diseluruh dunia dan harus dihindari, karena akan mengakibatkan kesengsaraan dan penderitaan bagi umat manusia. Oleh karena itu dengan alasan apapun perang sebisa mungkin harus dihindari. Kenyataannya upaya menghapus perang sulit dilakukan maka umat manusia berupaya mengurangi penderitaan akibat perang dengan membuat hukum, yaitu hukum perang dan lebih dikenal dengan istilah Hukum Humaniter Internasional. Kemudian kehadiran Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bertujuan menciptakan perdamaian dan keamanan dunia diharapkan dapat meredam konflik yang terjadi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan dan upaya yang dilakukan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam mencegah terjadinya konflik bersenjata dan upaya damai dalam penyelesaian sengketa menurut hukum Internasional. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Data yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan kemudian dilakukan dengan cara mempelajari literature, artikel, serta bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam upaya mencegah terjadinya konflik bersenjata yaitu dengan mengeluarkan berbagai pernyataan atau resolusi. Dan upaya penyelesaian sengketa yang terbaik adalah melalui jalan damai, yaitu melalui mediasi, penyelesaian sengketa di bawah perlindungan PBB, arbitrase dan peradilan.

Kata kunci: *Upaya, Konflik Bersenjata, Pencegahan,*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perang yang kemudian dikenal dengan istilah konflik bersenjata dalam perkembangannya bukan hanya antara Negara dengan Negara atau yang biasa dikenal dengan nama konflik bersenjata Internasional, tetapi juga yang terjadi di dalam Negara sendiri atau yang di kenal dengan konflik bersenjata non Internasional. Pecahnya perang tentu membawa pengaruh luas terhadap hubungan-hubungan antara Negara-negara yang terlibat perang (Ahmad Maulana, 2017). Terkadang dalam perang atau konflik bersenjata, seringkali para pihak yang terlibat bertindak ganas serta kehilangan akal sehat dan sifat-sifat dasar kemanusiaannya. Oleh karena itu dibutuhkan peraturan dalam berperang yang sangat penting dan strategis (Erwin Asmadi, 2020) dikenal dengan nama hukum perang.

Tujuan pokok dari kaidah hukum perang ini untuk alasan prikemanusiaan, guna mengurangi atau membatasi penderitaan individu-individu, serta untuk membatasi kawasan di dalam mana kebiasaan konflik bersenjata diizinkan. Karena alasan inilah, ketentuan-ketentuan itu disebut sebagai “Hukum Perang Humaniter” atau kaidah-kaidah hukum “Perang Yang Berperikemanusiaan”. Nama yang pada saat ini diakui untuk kaidah-kaidah tersebut adalah “Hukum Humaniter Internasional” (Mahfud, 2016)

Penyelesaian konflik bersenjata dalam kerangka hukum dan politik diatur dalam hukum kebiasaan internasional dan Konvensi Den Haag I tahun 1899 dan 1907 tentang penyelesaian konflik secara damai, serta Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Mekanisme untuk menyelesaikan konflik bersenjata serta langkah-langkah untuk mencegah munculnya konflik bersenjata mengacu

SANKSI 2022

(Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi)

pada dua metode penyelesaian sengketa, yaitu penyelesaian sengketa secara damai dan penyelesaian sengketa dengan kekerasan. Selain itu Dewan Keamanan PBB juga mengatur secara seksama pola penyelesaian sengketa Internasional, termasuk penyelesaian konflik bersenjata maupun mencegah munculnya konflik bersenjata. Dengan tujuan agar sengketa tersebut dapat diselesaikan sedini mungkin dengan cara yang jujur dan adil karena manusia sebagai makhluk yang sempurna memiliki akal pikiran (Rahmat Ramadhani, 2018)

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya PBB dalam mencegah konflik bersenjata
2. Bagaimana upaya penyelesaian konflik bersenjata secara damai menurut hukum Internasional

C. Metode Penelitian

Suatu penelitian tidak dapat dikatakan penelitian apabila tidak memiliki metode penelitian karena tujuan dari penelitian adalah untuk mengungkapkan suatu kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten (Taufik Hidayat Lubis dan Ismail Koto, 2020). Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang mengarah pada yuridis normative (Faisal, 2020) yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum secara tertulis dari berbagai aspek, mulai dari aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan struktur dan komposisi, lingkungan dan materi, konsistensi, penjelasan umum, dan pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahan hukum yang digunakan, tetapi tidak mengkaji aspek terapan dan implementasinya (Ibrahim Nainggolan 2021). Data yang diperoleh dan diolah dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder yang berasal dari sumber kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari literature, artikel,serta bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Upaya PBB Dalam Mencegah Konflik Bersenjata

Perserikatan Bangsa-Bangsa merupakan wujud organisasi internasional yang sudah diperbaharui dari organisasi sebelumnya yaitu Liga Bangsa-Bangsa (LBB). Dalam sejarahnya Perang Dunia pertama dan kedua adalah salah satu bukti kegagalan Liga Bangsa-Bangsa dalam mencegah dan menciptakan perdamaian internasional. Belajar dari kegagalan tersebut bahwa masyarakat internasional mulai menyadari akan pentingnya organisasi dunia yang menangani masalah yang berhubungan dengan terganggunya perdamaian dan keamanan internasional sehingga dapat melindungi masyarakat internasional dari bencana perang. Kesadaran masyarakat internasional akhirnya mendapatkan respon dari pemimpin-pemimpin dunia dan membentuk organisasi dunia untuk yang kedua kalinya yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Perserikatan Bangsa-Bangsa memiliki enam organ atau enam kelengkapan utama, yaitu, Dewan Keamanan, Majelis Umum, Dewan Ekonomi dan Sosial, Dewan Perwalian, Sekretariat dan Mahkamah Internasional (Safira Nur Halima, dkk. 2016) Dan sesuai yang terdapat dalam Pasal 1 Piagam PBB, pemeliharaan perdamaian menjadi tanggung jawab Dewan Keamanan PBB sebagai badan utamanya, yang terkenal dengan sebutan "*peace keeping*"

Dalam organisasi PBB, Dewan Keamanan sebagai penentu jika adanya ancaman terhadap perdamaian atau tindakan yang bersifat agresi. Dewan keamanan bertugas untuk memberikan arahan kepada para pihak yang bersengketa atau berperang untuk segera menyelesaikannya dengan cara yang lebih damai dan memberikan beberapa rekomendasi mengenai apa saja metode yang sesuai dengan ketentuan (Prayogo. 2017)

SANKSI 2022

(Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi)

Selain Dewak Keamana PBB, Pengadilan Internasional dan/atau nasional dapat diminta untuk membuat keputusan tentang adanya konflik bersenjata. Namun ini dapat terjadi secara *ex post facto* ketika mereka mengadili orang-orang yang diduga melanggar hukum humaniter Internasional atas kejahatan perang yang dilakukan seseorang. Tindakan kejahatan perang tentu mensyaratkan adanya perang atau konflik bersenjata (Umar Suryadi. 2019)

Upaya yang di lakukan PBB sebagai Agend Perdamaian adalah:

1. *Conflict Prevention*

Conflict Prevention adalah tindakan diplomatik untuk meredakan ketegangan agar tidak bereskalasi menjadi konflik. Tindakan ini dilakukan sedini mungkin dengan cara yang strategis dan analisa yang jelas terhadap faktor-faktor pendorong terjadinya konflik. *Conflict Prevention* merupakan tahap awal dalam resolusi konflik.

2. *Peace Making*

Peace Making merupakan tindakan PBB yang mengajak pihak-pihak yang berkonflik untuk melakukan dialog perdamaian. Dalam pertemuan ini, PBB menjadi fasilitator yang menengahi pihak yang berkonflik dan mencari solusi dan saran bagi pihak tersebut. Pertemuan ini diharapkan menghasilkan perjanjian damai yang disepakati oleh pihak-pihak terkait. Dalam menjalankan *peacemaking* terdapat berbagai variasi pendekatan yang memanfaatkan cara damai. Berdasarkan Artikel 33 Piagam PBB, negosiasi, penyelidikan, mediasi, konsiliasi, arbitrase, penyelesaian yudisial, dan bantuan dari agensi atau pengaturan regional merupakan mode intervensi secara damai dalam konflik kekerasan.

3. *Peace Keeping*

Peace Keeping merupakan pasukan militer yang bertugas menjaga dan memulihkan perdamaian pasca konflik. Pasukan militer ini bersifat tidak melakukan tindakan serangan melainkan pasukan pelindung. *Peace Keeping* mempunyai beberapa tujuan yakni menjaga gencatan senjata, menjaga proses negosiasi, mencegah meluasnya konflik, melindungi bantuan kemanusiaan, dan melaksanakan penyelesaian yang komprehensif. Pada dasarnya *peace keeping* merupakan intervensi yang dilaksanakan ketika konflik terus berlarut-larut dan melibatkan kekerasan.

4. *Peace Building*

Peace Building adalah aktivitas-aktivitas yang dapat menciptakan keadaan seperti sebelum terjadinya konflik atau bahkan menjadi lebih baik. Tindakan yang dapat dilakukan yakni memperbaiki kondisi ekonomi, sosial dan politik, memperbaiki fasilitas pendidikan, menghadirkan fasilitas kesehatan dan membangun infrastruktur. Tindakan-tindakan ini dilakukan agar faktor pendorong konflik tidak akan terjadi dan memperkuat nilai-nilai perdamaian.

5. *Peace Time Operation*

Peace Time Operation merupakan kegiatan menanggulangi bencana alam atau sering disebut dengan misi kemanusiaan. Tindakan yang dilakukan yakni memberi bantuan kemanusiaan seperti obat-obatan, makanan, tempat tinggal, para medis, dan kebutuhan pokok lainnya.

6. *Peace Enforcement*

Peace Enforcement merupakan upaya yang membangun pemahaman serta meyakinkan pihak-pihak yang berkonflik bahwa konflik hanya menghasilkan kehancuran massal dan memiliki banyak dampak negatif. Oleh karena itu, tindakan ini dapat mempertahankan perdamaian yang utuh dan berjalan seterusnya.

SANKSI 2022

(Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi)

Salah satu cara Dewan Keamanan PBB menjalankan dan mempertahankan perdamaian Internasional adalah melalui operasi pengawasan perdamaian. Operasi ini dilaksanakan untuk mengendalikan konflik yang mengancam perdamaian dan keamanan Internasional.

Sejak berakhirnya perang dunia kedua, hampir seluruh negara dan organisasi internasional sepakat bahwa operasi perdamaian dalam penyelesaian konflik perlu meliputi proyek *Peacekeeping*, *Peacemaking* dan *Peacebuilding*. *Peacekeeping* secara esensial bertujuan untuk memfasilitasi transisi dari situasi konflik ke situasi damai dengan meminimalisir kekerasan dan ancaman. Dalam pemahaman ini, maka *Peacekeeping* diarahkan pada proyek penghentian kontak senjata seperti kesepakatan gencatan senjata, dan sebagainya. Sementara *Peacemaking* merupakan proses yang bertujuan membuka ruang sarana mediasi politik antar pihak yang berkonflik.

Operasi *Peacekeeping* seringkali menempatkan pasukan perdamaian PBB dalam rangka membangun stabilitas hingga upaya mediasi dapat dilakukan. Sementara itu, setelah dua proyek perdamaian dapat berjalan maka proyek ketiga yang dikenal dengan *Peacebuilding* dimulai. *Peacebuilding* berarti mempersiapkan proyek pembangunan perdamaian dengan mempersiapkan pemilihan umum, rekonsiliasi atau hal lain yang mendorong upaya reintegrasi atau penyatuan kembali pihak-pihak yang berkonflik.

Ketiga hal tersebut menjadi pedoman operasi perdamaian di berbagai konflik di seluruh dunia, sebagai upaya penyelesaian konflik secara menyeluruh. Namun demikian, menurut Chadwick F. Alger diperlukan pendekatan dimensi yang jelas dalam mengaktualisasikan ketiga konsep tersebut agar tepat sasaran (Rizki Fadillah, dkk, 2018)

Selanjutnya dalam Bab VI dan Bab VII Piagam PBB menjelaskan tentang penyelesaian pertikaian secara damai dan tindakan-tindakan yang di perlukan untuk menjaga perdamaian internasional, dapat di lakukan dengan upaya sebagai berikut: (Teguh Imam Sationo, 2019)

- a. Dewan Keamanan PBB dan Majelis Umum bisa menunjuk misi pencari fakta (*fact-finding mission*) untuk menyelidiki dan melaporkan dugaan pelanggaran hukum internasional. Dewan HAM PBB juga dapat mengirim misi pencari fakta serta menunjuk perwakilan khusus atau pelapor khusus untuk memberikan saran mengenai situasi tertentu;
- b. Misi-misi tersebut dapat sekaligus memberikan peringatan dini tentang krisis kemanusiaan yang terjadi dan bernegosiasi dengan para pemimpin negara dimana krisis tersebut berlangsung untuk mencari cara penyelesaian;
- c. Pemutusan hubungan ekonomi, komunikasi, serta hubungan diplomatik apabila dalam perundingan tersebut tidak ditemukan penyelesaiannya; dan
- d. Pertimbangan PBB untuk menggunakan kekuatan militer guna menghadapi kekerasan massal yang mendesak dan bersifat aktual. Hal penting yang harus di ingat bahwa penggunaan kekuatan militer ini harus merupakan upaya terakhir bila suatu Negara di pandang gagal melindungi warganya dan bila cara-cara damai yang ditempuh juga mengalami kegagalan.

PBB juga dalam menyelesaikan suatu konflik didasarkan pada Bab IV Pasal 33 Piagam PBB. PBB memiliki mandat untuk melakukan semua upaya agar konflik dapat diselesaikan secara damai melalui cara-cara negosiasi, mediasi, arbitrase, penyelesaian hukum, serta cara damai lainnya.

Selanjutnya Pasal 34 menyatakan bahwa PBB bisa melakukan investigasi setiap pertikaian (konflik) yang bisa membahayakan perdamaian internasional. Dewan Keamanan PBB dapat menyelidiki setiap pertikaian atau keadaan yang dapat menimbulkan ancaman terhadap perdamaian dan keamanan Internasional.

Bilamana Dewan Keamanan menganggap suatu sengketa akan membahayakan perdamaian dan keamanan internasional, maka Dewan Keamanan dapat memutuskan 2 tindakan alternatif, yakni mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan Pasal 36 jo Pasal 33 yang pada hakekatnya

SANKSI 2022

(Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi)

merupakan cara penyelesaian secara damai maupun dengan menganjurkan cara-cara penyelesaian yang dianggap layak. Bentuk konkrit daripada tindakan itu yaitu dengan pencegahan atau paksaan seperti yang diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 51.

Dalam Pasal 39 kembali ditegaskan bahwa Dewan Keamanan akan menentukan ada tidaknya suatu ancaman terhadap perdamaian atau tindakan agresi dan akan menganjurkan atau memutuskan tindakan apa yang harus diambil untuk memelihara atau memulihkan perdamaian dan keamanan internasional. Selain itu, Pasal 41 dan Pasal 42 juga mencantumkan tindakan-tindakan yang dapat digunakan oleh Dewan Keamanan PBB untuk menyelesaikan suatu sengketa internasional

B. Upaya Penyelesaian Konflik Bersenjata Secara Damai Menurut Hukum Internasional

Hukum Humaniter Internasional (*International Humanitarian Law*) yang dikenal juga dengan hukum perang (*the law of war*) dan konflik bersenjata (*the law of armed conflict*) adalah bagian dari hukum publik internasional yang mengatur konflik-konflik bersenjata, baik yang bersifat Internasional maupun non-Internasional

Tujuan utama Hukum Humaniter Internasional (HHI) adalah untuk mempertahankan kemanusiaan, menyelamatkan nyawa, dan mengurangi penderitaan orang-orang yang menjadi korban atau terdampak oleh adanya konflik bersenjata. Mohammed Bodjaoui, mengatakan bahwa tujuan hukum humaniter adalah untuk memanusiaawikan perang (Arlina Permanasari. 1999). Aturan-aturan itu harus dipatuhi tidak hanya oleh pemerintah-pemerintah dan angkatan bersenjatanya, tetapi juga kelompok-kelompok perlawanan bersenjata dan setiap pihak yang terlibat dalam suatu konflik. Namun yang paling penting adalah bagaimana cara mencegah agar tidak terjadinya konflik bersenjata.

Penyelesaian konflik (*conflict resolution*) adalah usaha-usaha yang dilakukan untuk menyelesaikan (atau bahkan menghilangkan) konflik dengan cara mencari kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat di dalam konflik. Penyelesaian suatu konflik diperlukan untuk mencegah semakin mendalamnya konflik yang berarti semakin tajamnya perbedaan antar pihak-pihak yang berkonflik, serta mencegah semakin meluasnya konflik yaitu bertambahnya pihak jumlah peserta masing-masing pihak yang berkonflik. Atau dengan kata lain, konflik internasional antar dua negara yang berubah menjadi perang antar banyak Negara (Maswadi Rauf. 2001)

Awal perkembangan lahirnya cara penyelesaian sengketa secara damai, secara formal bermula dengan lahirnya Konferensi perdamaian Den Haag (*the Hague Peace Conference*) pada tahun 1899 dan 1907 yang menghasilkan *the Convention on Pasifik Settlement of International Disputes* pada tahun 1907 (Huala Adolf. 2012) Inisiatif dilaksanakannya konferensi tersebut dilakukan oleh Tsar Rusia Nicholas II tahun 1898 yang mengusulkan diperlukannya sutau konferensi untuk mengurangi gencatan senjata dan kemungkinan penghentiaan perkembangan persenjataan. Inisiatif ini kemudian disambut oleh Ratu Belanda, dimana mereka mengundang negara-negara lain dalam membahas usulan konferensi tersebut.

Dalam konteks politik dan hukum mekanisme penyelesaian konflik maupun upaya meredam munculnya konflik bersenjata mengacu pada dua macam cara penyelesaian sengketa, yakni penyelesaian sengketa secara damai dan penyelesaian sengketa dengan paksaan atau kekerasan.

Gagasan mengutamakan penyelesaian sengketa secara damai ketimbang penggunaan kekerasan sudah dimunculkan sejak lama sekali, namun demikian secara formal, usaha pembentukan lembaga, instrumen hukum juga pengembangan teknis penyelesaiannya baru memperoleh pengakuan secara luas sejak dibentuknya PBB tahun 1945. Adapun upaya penyelesaian sengketa secara damai dapat dilakukan melalui beberapa cara, yakni Mediasi, penyelesaian sengketa di bawah perlindungan Perserikatan Bangsa-bangsa, arbitrase dan peradilan.

Penyelesaian sengketa secara mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui usaha penyesuaian pendapat antara pihak-pihak yang bersengketa secara bersahabat. Mediasi dapat dilakukan oleh

SANKSI 2022

(Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi)

pihak-pihak yang bersengketa dengan mengadakan negosiasi, dengan jasa baik atau mediasi, dengan konsiliasi dan dengan panitia penyelidikan (Mahfud. 2016)

Negosiasi adalah perundingan antar pihak-pihak yang bersengketa. Negosiasi itu merupakan sarana untuk menetapkan penyesuaian kebijakan atau sikap tentang masalah yang disengketakan

Peranan Perserikatan Bangsa-bangsa dalam penyelesaian sengketa secara damai dapat juga dilakukan melalui penyelesaian secara politik atau penyelesaian secara hukum. Penyelesaian secara politik dilakukan oleh Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB sedangkan penyelesaian secara hukum dilakukan oleh Mahkamah Internasional.

Peranan Majelis Umum PBB dalam menyelesaikan sengketa secara damai dilakukan dengan memberikan rekomendasi tindakan-tindakan yang perlu untuk penyelesaian secara damai keadaan yang mengganggu kesejahteraan umum atau persahabatan antar negara. Wewenang Majelis Umum dapat dilakukan kecuali bila Dewan Keamanan PBB sedang menangani sengketa itu (Mahfud dan Rosmawati 2015)

Selain itu upaya untuk mencegah konflik bersenjata dapat ditempuh melalui dua mekanisme pencegahan konflik diantaranya :

1. *Light prevention*, merupakan upaya untuk mencegah situasi kekerasan mengarah pada konflik bersenjata sehingga ia tidak berusaha untuk menyelidik lebih dalam pada sumber dan akar konflik. Contohnya adalah usaha-usaha mediasi dan intervensi diplomatik
2. *Deep prevention* merupakan upaya untuk menemukan akar konflik dengan menekankan hubungan dan kepentingan atas konflik tersebut dalam tatanan kapasitas domestik, regional, dan internasional untuk mengelola konflik, yang melibatkan seluruh elemen konflik dan bertujuan untuk mengurangi kemungkinan timbulnya konflik.

Untuk mencegah konflik atau perang sebelumnya harus diidentifikasi terlebih dahulu tipe konflik dan lokasi potensi-potensi konflik. Dan pencegahan bersifat relatif, bergantung pada aktornya baik konflik *interstate wars* maupun *non-interstate war*. *Interstate war* menitikberatkan pada perang yang dilakukan antara negara-negara dengan kapasitas *power* yang besar. Misalnya adalah LBB dan Perjanjian Versailles bertindak sebagai alat preventif perang yang terjadi pada Perang Dunia I dan Perang Dunia II.

Sementara non-interstate war mengarah pada konflik-konflik yang meliputi konflik etnis karena adanya stratifikasi sosial, polarisasi masyarakat, *inappropriate systemic*, regional diasporas, dan sebagainya.

Pendekatan pada konteks resolusi konflik lebih terarah pada upaya dari awal pada tahap mencegah munculnya konflik bersenjata. Upaya tersebut bisa dilakukan dengan upaya mediasi dan diplomasi politik dengan melibatkan berbagai pihak yang dianggap bisa menjadi aktor-aktor perdamaian.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Upaya mewujudkan perdamaian dengan pencegahan konflik dapat dilaksanakan melalui *peacemaking*, *peacekeeping*, dan *peacebuilding* yang diusahakan oleh berbagai pihak, terutama PBB sebagai badan yang mawadahi dan menangani permasalahan keamanan dan perdamaian Internasional. Selain melalui mekanisme PBB upaya untuk terus menerus komunitas internasional mencegah munculnya konflik bersenjata juga dengan melibatkan sejumlah aktor-aktor lain yang bisa dianggap sebagai mitra perdamaian. Salah satunya dengan melibatkan kelompok-kelompok tertentu yang dianggap sebagai bisa menjadi pihak yang akan memutuskan mata rantai konflik bersenjata itu sendiri.

SANKSI 2022

(Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi)

2. Dewan Keamanan PBB yang merupakan salah satu badan utama dalam PBB mempunyai tanggung jawab utama yaitu, memelihara perdamaian dan keamanan internasional dan melaksanakan kewajiban-kewajiban dari tanggung jawab tersebut. Dewan Keamanan PBB adalah satu-satunya badan dalam PBB yang bisa mengambil ataupun melakukan langkah-langkah guna mengatasi, ataupun menyelesaikan konflik. Penyelesaian konflik bersenjata dalam kerangka hukum dan politik diatur dalam hukum kebiasaan internasional dan Konvensi Den Haag I tahun 1899 dan 1907 tentang penyelesaian konflik secara damai, serta Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Mekanisme untuk menyelesaikan konflik bersenjata serta langkah-langkah untuk mencegah munculnya konflik bersenjata mengacu pada dua metode penyelesaian sengketa, yaitu penyelesaian sengketa secara damai dan penyelesaian sengketa dengan kekerasan. Upaya penyelesaian sengketa secara damai dapat dilakukan melalui beberapa cara, yakni Mediasi, penyelesaian sengketa di bawah perlindungan Perserikatan Bangsa-bangsa, arbitrase dan peradilan.

B. Saran

1. Untuk mencegah konflik atau perang sebelumnya harus diidentifikasi terlebih dahulu tipe konflik dan lokasi potensi-potensi konflik.
2. Pemerintah dari pihak yg bertikai mewajibkan kepada kombatan utk melindungi orang-orang sipil yang tidak bersalah atau tidak di jadikan sasaran kekerasan. Bagi yang melakukan pelanggaran diberikan sanksi yang tegas.

SANKSI 2022

(Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi)

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Arlina Permanasari. 1999. Pengantar Hukum Humaniter. ICRC. Jakarta.
- Huala Adolf, 2012. Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional, Jakarta, Sinar Grafika.
- John Merrils 2003. The means of Dispute Settlement”, dalam Evans, Malcolm D, International Law, Oxford University Press, 1st edition.
- Maswadi Rauf. 2001. Konsensus dan Konflik Politik, Jakarta, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.
- Mahfud dan Rosmawati. 2015. Hukum Internasional, Unsyiah Perss, Darusallam, Banda Aceh
- Umar Suryadi. 2019. Hukum Humaniter Internasional. Sebuah Pengantar. Prenadamedia Grup. Jakarta).

Jurnal:

- Erwin Asmadi, Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Saksi dalam Pemeriksaan Perkara Pidana, IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum Volume 1 Nomor 2, Oktober 2020.
- Faisal, Analisis Hukum Penggunaan Dana Wakaf Tunai Untuk Pembangunan Infrastruktur, DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum Volume 5 Nomor 2, Juli – Desember 2020.
- Ibrahim Nainggolan, Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha E-Commerce Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia, Proceeding Seminar Nasional Kewirausahaan, 2 (1), 2021.
- Mahfud, Langkah Pencegahan Konflik Bersenjata. UBELAJ, Vol 1 No. 1. Oktober 2016)
- Rahmat Ramadhani, Konstruksi Hukum Kepemilikan Bangunan Di Atas Tanah Hak Milik Orang Lain Berdasarkan Perjanjian Build Operate And Transfer (Bot), Jurnal EduTech Vol. 4 No.1 Maret 2018.
- Rizki Fadillah, dkk. Peran Persatuan Bangsa-bangsa Dalam Menciptakan Perdamaian Dari Pertikaian Antar Negara. Journal Of Islamic And Law Studies Vol. 2 No. 1 Juni 2018
- Safira Nur Halima, Muchsin Idris, Nuswantoro Dwiwarno. Peran Dewan Keamanan PBB Terhadap Kasus Kejahatan Perang Dalam Konflik Bersenjata Non Internasional Di Nigeria. Diponegoro Law Jurnal. Vol 5, No 3. Tahun 2016).
- Taufik Hidayat Lubis dan Ismail Koto. (2020). Diskursus Kebenaran Berita Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum Volume 5 Nomor 2, Juli – Desember 2020
- Teguh Imam Sationo. Humanitarian Intervention Menurut Hukum Internasional Dan Implikasinya Dalam Konflik Bersenjata. Pranata hukum. Vol 2, No.1 tahun 2019